



**PUTUSAN**

Nomor : 134/Pdt.G/2012/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PEMOHON**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani Keramba, tempat tinggal di KABUPATEN AGAM, sebagai **Pemohon**;

Melawan:

**TERMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN AGAM, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan para saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau, Nomor 134/Pdt.G/2012/PA.Min, tanggal 15 Oktober 2012 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 06 Nopember 1999 di KABUPATEN AGAM sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor AKTA NIKAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KABUPATEN AGAM, tanggal 09 Nopember 1999;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di KABUPATEN AGAM;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama : 1. ANAK I, umur : 8 tahun; 2. ANAK II, umur : 6 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semenjak bulan Mei 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - 4.1 Termohon telah terpengaruh oleh orang tuanya tentang masalah rumah kakak ibu Termohon yang telah diserahkan oleh suami kakak ibu Termohon tersebut kepada Termohon, setelah kakak ibu Termohon meninggal dunia, dan penyerahan rumah tersebut Pemohonlah yang mengurus surat-suratnya dan atas nama Termohon, namun orang tua Termohon berpendapat lain, bahwa rumah tersebut hendaklah dijadikan rumah pusaka ( rumah Tuo/ rumah Gadang ), dan akibatnya orang tua Termohon marah kepada Pemohon dan juga mempengaruhi Termohon sehingga Termohon juga marah kepada Pemohon;
  - 4.2 Termohon kurang merasa cukup dengan penghasilan Pemohon sebagai Petani Keramba;
  - 4.3 Termohon bersifat keras hati dan tidak mau mendengarkan nasehat-nasehat Pemohon sebagai suaminya;
5. Bahwa pada bulan September 2009 Termohon pergi kerumah orang tuanya dan setelah 1 minggu Termohon di rumah orang tuanya, kemudian Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon tersebut, dan menanyakan kenapa Termohon tidak pulang ke rumah, namun Termohon menjawab dengan nada marah dan mengatakan untuk apa Pemohon mengurus Termohon lagi, dan semenjak itu Termohon tidak pernah lagi pulang ke kediaman bersama, sehingga akhirnya pada bulan Oktober 2009 Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN AGAM;

2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil sehingga Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon melalui Pengadilan Agama Maninjau ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

### SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maninjau, Nomor 134/Pdt.G/2012/PA.Min tanggal 25 Oktober 2012 dan tanggal 01 November 2012, dan ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis menasehati Pemohon agar bersabar dan menunggu Termohon kembali serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut diatas, jawaban dari Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak hadir pada persidangan jawaban tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

## A. Bukti Surat:

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor AKTA NIKAH tanggal 09 November 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KABUPATEN AGAM dan surat bukti tersebut telah dinazegellen, telah dileges, serta surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda (P) dan diparaf;

Bahwa, Termohon terhadap bukti surat (P) tersebut menerima dan membenarkan;

## B.Saksi-saksi :

1. SAKSI I, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di KABUPATEN AGAM;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Mei 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon merasa kurang cukup dengan penghasilan Pemohon sebagai seorang petani Keramba;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan September 2009 yaitu Termohon telah pergi kerumah

4

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya sedangkan Pemohon sejak bulan Oktober 2009 telah pergi pula kerumah orang tuanya di KABUPATEN AGAM dan sampai sekarang tidak pernah setempat kediaman bersama lagi;

- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Sumber keterangan tersebut saksi peroleh berdasarkan pengetahuan yang jelas yang bersumber dari penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

2. SAKSI II, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah saudara sepupu saksi;
- Bahwa Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di KABUPATEN AGAM;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Mei 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon merasa kurang cukup dengan penghasilan Pemohon sebagai seorang petani Keramba;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan September 2009 yaitu Termohon telah pergi kerumah orang tuanya sedangkan Pemohon sejak bulan Oktober 2009 telah pergi pula kerumah orang tuanya di KABUPATEN AGAM dan sampai sekarang tidak pernah setempat kediaman bersama lagi;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Sumber keterangan tersebut saksi peroleh berdasarkan pengetahuan yang jelas yang bersumber dari penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon karena tidak ada membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Termohon tidak ada mengajukan bukti-bukti kepersidangan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulan dan menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan tetap dengan pendirian Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas panggilan terhadap Termohon yang disampaikan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maninjau secara langsung di alamat yang tertera di surat permohonan Pemohon terbukti Termohon adalah penduduk KABUPATEN AGAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terbukti alamat Termohon benar dan termasuk wilayah hukum atau wewenang relatif Pengadilan Agama Maninjau, oleh sebab itu Pemohon mengajukan perkaranya ke Pengadilan agama Maninjau telah sesuai dengan pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang

6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Agama Maninjau berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maninjau Nomor : 134/Pdt.G/2012/PA.Min tanggal 25 Oktober 2012 dan tanggal 01 November 2012, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 RBg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa berhubung Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya damai dan mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 154 ayat 1 RBg, dan pasal 7 ayat 1 Perma No : 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian, Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya dengan alasan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 November 1999 dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei 2009 serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan akibat perselisihan tersebut sejak bulan September 2009 yang lalu Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama atau seperti terurai dalam duduk perkara diatas;

7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohoonnya telah mengajukan bukti (P) dan dua orang saksi kepersidangan;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut adalah fotokopi dari akta otentik, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-*nazegele*n dan telah dileges serta cocok dengan aslinya, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa alat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa isi bukti P tersebut menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 06 November 1999 yang relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa alat bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka alat bukti P tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum, dan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi batas minimal saksi untuk jadi bukti, keduanya tidak termasuk orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan sidang tentang apa yang dia lihat dan dia dengar sendiri, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut saling berhubungan satu sama lain dan relavan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sesuai dengan pasal 171-176, pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 RBg, keterangan dua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bila dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat (P) dan keterangan para saksi Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri menikah tanggal 06 November 1999;
- b. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Mei 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kurang merasa cukup dengan penghasilan Pemohon sebagai petani keramba dan akibat lebih jauh dari pada perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak setempat kediaman bersama lagi;
- c. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus sejak bulan September 2009 yang lalu dan tidak dapat dirukunkan lagi yang ditandai dari Pemohon dengan Termohon sejak bulan September 2009 yang lalu telah berpisah tempat kediaman bersama dan dalam persidangan Pemohon telah menunjukkan sikap tidak mau lagi berbaik dengan Termohon dan telah menyatakan keinginannya untuk bercerai, hal tersebut telah dapat memberi petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah kelihatan pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*) dan sudah sangat sulit untuk merukunkan Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan petunjuk sebagai berikut Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya; Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya)  
Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha  
Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 66 ayat 1 dan ayat 2, dan pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Maninjau setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN AGAM, yang merupakan tempat tinggal istri (Termohon), untuk didaftarkan dalam buku daftar cerai talak;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN AGAM untuk dicatat dalam buku daftar cerai talak;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 271.000,-(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2012 M, bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijah 1433 H, oleh Dra. YUHI, MA, Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. MARJOHAN dan MARTINA LOFA, SHI, MHI, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau dengan penetapan Nomor 134/Pdt.G/2012/PA.Min tanggal 16 Oktober 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta JASMANIAR JAMAAN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

**Dra. YUHI, MA**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

**Drs. MARJOHAN**

**MARTINA LOFA, SHI, MHI**

11



PANITERA PENGGANTI

**JASMANIAR JAMAAN, S.Ag.**

**PERINCIAN BIAYA :**

|   |                          |   |   |
|---|--------------------------|---|---|
| 1 | Biaya Pendaftaran        | : | Rp. 30.000  |
| 2 | Biaya ATK Perkara        | : | Rp. 50.000  |
| 3 | Biaya Panggilan Pemohon  | : | Rp. 60.000  |
| 4 | Biaya Panggilan Termohon | : | Rp. 120.000   |
| 5 | Redaksi                  | : | Rp. 5.000   |
| 6 | Materai                  | : | Rp. 6.000   |
|   | <b>Jumlah</b>            | : | Rp. 271.000,-(dua ratus<br>tujuh puluh satu ribu<br>rupiah) |